



**P U T U S A N**

Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal xxxx M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara, Kabupaten xxxx, Provinsi Sulawesi Utara Nomor xxxx pada tanggal `xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat Kota xxxx kurang lebih 2 minggu, stelah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm



itu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- Anak,
- anak;
- anak;
- anak;

Saat ini keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dan sesekali memenuhi Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan setiap kali ada kebutuhan rumah tangga Tergugat yang membeli sendiri;
- Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberi perhatian kepada anak-anak dan Penggugat, meskipun Penggugat dalam keadaan sakit;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2017. Dimana Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orangtua Penggugat Desa xxxx, Kecamatan xxxx, disebkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau memperhatikan dan memenuhi kebutuhan lahir Penggugat. Tergugat pun sudah menyuruh Penggugat untuk turun dari rumah kediaman bersama. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm



6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim dalam tiap sidang senantiasa menasehati Penggugat agar rukun saja dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin cerai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara, Kabupaten xxxx, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor Nomor xxxx Tanggal 14 Januari 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, selama ini Penggugat harus kerja untuk dirinya dan anak-anaknya, selain itu Tergugat telah menjual kebun tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan saat Penggugat sakit Penggugat harus membiayai sendiri pengobatannya tanpa bantuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal dengan saksi. Sejak diusir hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm



- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat, namun Tergugat malah mengatakan agar Penggugat segera saja mengurus perceraian;

Saksi 2, saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, selama ini Penggugat harus kerja untuk dirinya dan anak-anaknya, selain itu Tergugat telah menjual kebun tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan saat Penggugat sakit Penggugat harus membiayai sendiri pengobatannya tanpa bantuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat. Sejak diusir hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat bahkan saksi pernah mengantar Penggugat untuk kembali tinggal dengan Tergugat, namun Tergugat malah mengusir dan mengatakan agar Penggugat segera saja mengurus perceraian;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan setiap kali ada kebutuhan rumah tangga Tergugat yang membeli sendiri, Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberi perhatian kepada anak-anak dan Penggugat, meskipun Penggugat dalam

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm





keadaan sakit;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keduanya telah dewasa dan bukan orang yang dilarang bersaksi, sesuai dengan pasal 172 Rbg, ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan Penggugat pernah sakit dan membiayai sendiri pengobatannya tanpa dibantu Tergugat, saksi kedua juga menambahkan bahwa pernah anak Penggugat minta uang ke Tergugat untuk biaya PKL sebesar Rp.1.500.000 ke Tergugat, Tergugat malah menuduh anak tersebut dan Penggugat bersekongkol membohongi Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang tanpa pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2017 hingga sekarang tanpa pernah rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm





mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal maka dari keadaan ini tentunya tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan, sebagaimana yang menjadi fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga pertengkaran tersebut berakibat perpisahan mereka;

- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau sudah dua tahun sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, maka keadaan seperti ini dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang terhadap Tergugat bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;
- Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah tempat tinggal dan tak saling peduli serta Penggugat berkeras melanjutkan perkaranya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula saksi Penggugat menyatakan dirinya telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka hal ini telah memperkuat bukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun harmonis;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( broken marriage ) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak hanya melihat adanya kesalahan dari pelaku perkawinan yang telah melanggar janji sucinya, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “salah satu berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusra N. Paramata, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I, M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 566.000,00  
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2020/PA.Tlm